

**PROGRAM KERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2019**

I. Pendahuluan

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) didirikan pada 13 Juni tahun 2003 artinya bahwa sampai saat ini UMMI telah berusia 16 tahun, usia yang masih relatif muda bagi sebuah perguruan tinggi. UMMI yang berkedudukan di Jalan R. Syamsudin SH. No 50 Kota Sukabumi memiliki lokasi yang strategis bagi pengembangan dunia pendidikan karena mudah diakses dari arah manapun.

Jumlah mahasiswa yang aktif saat ini sebanyak 4.565 orang tersebar di tujuh fakultas. Perkembangan jumlah mahasiswa baru UMMI dalam lima tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat terhadap UMMI cukup baik. Kini, UMMI telah memiliki mahasiswa dari luar Sukabumi dan Luar Indonesia.

Kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan modal untuk pengembangan UMMI di masa yang akan datang, selanjutnya UMMI perlu terus mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan bagi para mahasiswa dan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan UMMI. Untuk itu UMMI perlu mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu secara konsisten dan menyeluruh.

Sistem Penjaminan Mutu dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi adalah:

1. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.
2. Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu

merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh UMMI. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

1. *Internally driven*
2. Komitmen
3. Tanggungjawab/ pengawasan melekat
4. Kepatuhan kepada rencana
5. Evaluasi
6. Peningkatan mutu berkelanjutan

Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi UMMI, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Caturdharma perguruan tinggi.

Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh UMMI, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektivitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan

II. Visi dan Misi

1. Visi :

“Menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan UMMI sebagai Universitas Berstandar Nasional tahun 2022”

2. Misi

- a. Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus.
- b. Penyelenggarakan training, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
- c. Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan audit mutu akademik internal di Universitas.

- e. Mendorong program-program Studi di lingkungan Universitas untuk memperoleh sertifikasi berstandar nasional

III. Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu UMMI meliputi:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Pokja Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), Dikti 2003
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti 2016.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemensistek Dikti 2018.

IV. Lingkup Kerja

- a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas.
- b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.

V. Fungsi Pelayanan

- a. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus.
- b. *Training*, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
- c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
- d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal.

VI. Program Kerja

A. Bidang Penjaminan Mutu Internal

1. Evaluasi dan penyusunan Dokumen SPMI SN Dikti Versi 1.1
2. Penyusunan Instrumen AMI non Akademik
3. Penyelesaian Dokumen SPMI Standar PT
4. Sosialisasi Dokumen SPMI SN Dikti Versi 1.1.
5. Sosialisasi Instrumen AMI Non Akademik
6. Sosialisasi Dokumen SPMI Standar PT
7. Penyusunan Buku SPMI UMMI
8. Pelatihan Auditor Internal
9. Monitoring Pelaksanaan SPMI
10. Audit Mutu Internal akademik Siklus VII
11. Audit Mutu Non Akademik (LPPM, LAIK, KUI, LC, SIM, Perpustakaan, Biro, UPT PMB, UPP)
12. Maintenance Aplikasi AMI UMMI

B. Bidang Penjaminan Mutu Eksternal

1. Peningkatan kapasitas Reviewer Internal Instrumen APS 4.0

2. Workshop Penulisan LED dan Pengisian LKPS
3. Pendampingan Pengisian Instrumen APS 4.0
4. Review Internal Instrumen APS 4.0
5. Persiapan visitasi akreditasi (Pendampingan penyusunan bukti fisik dan simulasi)
6. Pengembangan Aplikasi Simulasi Audit Mutu Eksternal Online (SAMEO)
7. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SAMEO
8. Pelaksanaan Simulasi audit mutu Eksternal
9. Pelatihan Sertifikasi/ akreditasi AUN-QA
10. Sosialisasi sertifikasi/ akreditasi AUN-QA
11. Pendampingan pengisian instrumen sertifikasi/akreditasi AUN-QA

C. Bidang Data dan Dokumentasi

1. Pemeliharaan dan Pengembangan E-Complain
2. Pembaruan dan Pemeliharaan Website LPM
3. Pembuatan Sistem Survey Kepuasan 8 Kriteria (Sesuai Kriteria APS 4.0)
4. Pengendalian Dokumen dan Survey Kepuasan Pengguna
5. Pengembangan E-Data UMMI
6. Evaluasi Renstra

VII. Anggaran

Kode Rek				No	Nama Rekening/ Nama Kegiatan	Vol	Satuan	Jumlah RAB
5	12	1	01		Rutin : Bidang Penjaminan Mutu Internal			
				1	Evaluasi dan penyusunan Dokumen SPMI SN Dikti Versi 1.	1	kali	5.000.000
				2	Penyusunan Instrumen AMI non Akademik	1	kali	3.000.000
				3	Penyelesaian Dokumen SPMI Standar PT	1	kali	5.000.000
				4	Sosialisasi Dokumen SPMI SN Dikti Versi 1.1.	1	kali	1.000.000
				5	Sosialisasi Instrumen AMI Non Akademik	1	kali	1.000.000
				6	Sosialisasi Dokumen SPMI Standar PT	1	kali	1.000.000
				7	Penyusunan Buku SPMI UMMI	1	kali	2.000.000
				8	Pelatihan Auditor Internal	1	kali	3.000.000
				9	Monitoring Pelaksanaan SPMI	1	kali	1.000.000
				10	Audit Mutu Internal akademik Siklus VII	1	kali	20.000.000
				11	Audit Mutu Non Akademik (LPPM, LAIK, KUI, LC, SIM, Perpustakaan, Biro, UPT PMB, UPP)	1	kali	10.000.000
				12	Maintenance Aplikasi AMI UMMI	1	kali	2.000.000
				13	Koordinasi Program	1	kali	7.000.000
				14	Operasional	1	Kali	5.838.594
					Sub Total			66.838.594
5	12	11	02		Rutin : Bidang Penjaminan Mutu Eksternal			
				1	Peningkatan kapasitas Reviewer Internal Instrumen APS 4.0	1	kali	3.000.000
				2	Workshop Penulisan LED dan Pengisian LKPS	1	kali	15.000.000
				3	Pendampingan Pengisian Instrumen APS 4.0	1	kali	5.000.000
				4	Review Internal Instrumen APS 4.0	1	kali	2.500.000
				5	Persiapan visitasi akreditasi (Pendampingan penyusunan bukti fisik dan simulasi)	1	kali	3.000.000
				6	Pengembangan Aplikasi Simulasi Audit Mutu Eksternal Onl	1	kali	2.000.000
				7	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SAMEO	1	kali	1.000.000
				8	Pelaksanaan Simulasi audit mutu Eksternal	1	kali	5.000.000
				9	Pelatihan Sertifikasi/ akreditasi AUN-QA	1	kali	10.000.000
				10	Sosialisasi sertifikasi/ akreditasi AUN-QA	1	kali	2.000.000
				11	Pendampingan pengisian instrumen sertifikasi/akreditasi AUN-QA	1	kali	5.000.000
					Sub Total			53.500.000
5	12	11	03		Rutin : Bidang Data dan Dokumentasi			
				1	Pemeliharaan dan Pengembangan E-Complain	1	kali	1.500.000
				2	Pembaruan dan Pemeliharaan Website LPM	1	kali	2.500.000
				3	Pembuatan Sistem Survey Kepuasan 8 Kriteria (Sesuai Kriteria APS 4.0)	1	kali	5.000.000
				4	Pengendalian Dokumen dan Survey Kepuasan Pengguna	1	kali	2.000.000
				5	Pengembangan E-Data UMMI	1	kali	5.000.000
				6	Evaluasi Renstra	1	kali	2.500.000
					Sub Total			18.500.000
TOTAL ANGGARAN								Rp 138.838.594

VIII. Penutup

Demikian Program kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program kerja ini disusun berdasarkan hasil dari observasi serta pengamatan langsung di lingkungan UMMI melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Visitasi Akreditasi Program Studi. Setelah program kerja ini dijalankan diharapkan terdapat peningkatan kesadaran tentang Mutu Pendidikan di lingkungan UMMI sehingga terwujudnya budaya mutu yang pada akhirnya membawa UMMI sebagai Universitas yang berkualitas.